YAYASAN
TUNAS HARAPAN
UMMAT

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT
NOMOR 015 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENDIRIAN BADAN OTONOM DI LINGKUNGAN
YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT
BADAN PUBLIKASI SENARAI MEDIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT

Menimbang :

a. bahwa Unit Kerja Penerbitan Senarai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 13/B/Y-THU/XI Tahun 2024 perlu ditata dan dikembangkan agar mampu menjalankan fungsi publikasi, penerbitan, pengelolaan media, dan pengembangan program secara lebih mandiri, profesional, adaptif, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur organisasi, merencanakan dan melaksanakan program, menetapkan kebijakan editorial, mengelola kegiatan publikasi dan media, serta membentuk tim kerja sesuai kebutuhan, perlu mengubah nomenklatur Unit Kerja Penerbitan Senarai menjadi Badan Publikasi Senarai Media dan memberikan otonomi kelembagaan dalam lingkup operasional;
c. bahwa otonomi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus tetap berada di bawah payung Yayasan Tunas Harapan Ummat dan dilaksanakan dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, tertib administrasi, serta perlindungan kekayaan dan kepentingan Yayasan;
d. bahwa untuk memperjelas tata kelola dan pertanggungjawaban, perlu ditetapkan personalia inti yang terdiri atas Direktur dan Sekretaris Utama, serta diberikan kewenangan kepada Direktur untuk melakukan tindakan operasional dan perbuatan hukum dalam batas yang ditentukan dalam Keputusan ini;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Yayasan Tunas Harapan Ummat, dibawah sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik **(BSrE)**

Tunas Harapan Ummat tentang Perubahan Unit Kerja Penerbitan Senarai menjadi Badan Publikasi Senarai Media, Pemberian Otonomi Kelembagaan, Penetapan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan, serta Pembentukan Tim Kerja.

Mengingat : 1. Akta Notaris Darmawangsa, S.H., Nomor 26 tanggal 22 September 2020 tentang Pendirian Yayasan Tunas Harapan Ummat, juncto Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017155.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tunas Harapan Ummat;

2. Keputusan Ketua Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 13/B/Y-THU/XI Tahun 2024 tentang Pengesahan Pembentukan Unit Kerja Yayasan Tunas Harapan Ummat, Pengangkatan Dewan Direksi, dan Pengangkatan Reviewer/Ahli Unit Kerja Penerbitan Senarai;

3. Keputusan Sekretaris/Direktur Independen Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 008/B/Y-THU/A1:SK01/VII/2026 tentang Harmonisasi Peta Jabatan, Kelas Jabatan, dan Organisasi Kerja Pengurus Yayasan Tunas Harapan Ummat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT TENTANG PERUBAHAN DAN PENDIRIAN BADAN OTONOM DI LINGKUNGAN YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT BADAN PUBLIKASI SENARAI MEDIA

KESATU : Mengubah nomenklatur Unit Kerja Penerbitan Senarai di lingkungan Yayasan Tunas Harapan Ummat menjadi "Badan Publikasi Senarai Media", yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Badan Publikasi.

KEDUA : Badan Publikasi merupakan unit organisasi internal yang berada di bawah payung Yayasan Tunas Harapan Ummat dan memperoleh otonomi operasional untuk mengatur dan menjalankan kegiatan publikasi, penerbitan, pengelolaan media, serta program pengembangan sesuai tujuan dan kebijakan kelembagaan Yayasan.

KETIKA : Otonomi operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan seluas-luasnya dalam lingkup pengelolaan internal, meliputi:

a. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program, target, dan prioritas kegiatan Badan Publikasi;
b. menetapkan kebijakan editorial, tata kelola penerbitan, standar mutu publikasi, kalender penerbitan, serta pengembangan media dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Yayasan Tunas Harapan Ummat, dibawah sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik **(BSrE)**

tetap mematuhi hukum, etika, dan kebijakan perlindungan nama baik Yayasan;

c. menetapkan tata kerja, prosedur operasional, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan sistem evaluasi internal;
d. menetapkan dan mengelola sumber daya manusia, kontributor, editor, reviewer/ahli, serta tim kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;
e. menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, pengelolaan data, promosi, distribusi, komunikasi publik, dan kerja sama operasional sesuai kewenangan; dan
f. mengelola dana operasional secara terpisah dari pembukuan Yayasan, yang termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan rekening atas nama Badan Publikasi, penutupan rekening, dan perpajakan.

KEEMPAT : Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan otonomi operasional dan tidak ditafsirkan sebagai pemisahan Badan Publikasi menjadi badan hukum tersendiri, pemindahan kepemilikan aset Yayasan, atau pemberian kewenangan untuk mewakili dan mengikat Yayasan Tunas Harapan Ummat.

KELIMA : Badan Publikasi sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari personalia inti atas:
a. Direktur;
b. Sekretaris Utama.

KEENAM : Badan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Direktur
 a. menetapkan arah operasional, rencana kerja, target, prioritas, dan standar pelaksanaan kegiatan Badan Publikasi;
 b. menetapkan keputusan operasional dan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 c. membentuk tim kerja, menunjuk koordinator dan anggota, menetapkan ruang lingkup tugas, keluaran, jangka waktu, serta mekanisme pelaporan;
 d. menandatangani surat, dokumen administrasi, dan perjanjian dalam kapasitasnya sebagai Direktur Badan Publikasi, sepanjang berada dalam lingkup kewenangan;
 e. menyampaikan laporan kinerja, kegiatan, penggunaan dana, risiko, dan kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Yayasan Tunas Harapan Ummat, dibawah sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik **(BSrE)**

pengembangan Badan Publikasi kepada Ketua Yayasan melalui Sekretaris Yayasan.

2. Sekretaris Utama
 a. membantu Direktur dalam pengelolaan administrasi, kesekretariatan, dokumentasi, surat-menyurat, pengarsipan, penyiapan rencana dan laporan, pemantauan tindak lanjut, konsolidasi data, serta koordinasi pelaksanaan tugas antar tim;
 b. melaksanakan tugas berdasarkan pembagian kerja yang ditetapkan Direktur dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

KETUJUH : 1. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur serta Sekretaris Utama ditetapkan oleh Ketua Yayasan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Yayasan;
2. Untuk pertama kalinya diangkat nama-nama personalia pada Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Kerja, anggota tim kerja, editor, reviewer/ahli, dan pelaksana teknis sebagaimana Diktum KETUJUH ditetapkan dalam Keputusan Direktur Badan Publikasi.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 13/B/Y-THU/XI Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama atau hubungan hukum dengan pihak ketiga yang terjadi sebelum keputusan ini, tetap dalam kedudukannya, dan tetap berlaku sampai diubah atau diakhiri.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bandung
Pada Tanggal 24 Oktober 2026
KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT

MUHAMMAD KA'AB HABIBI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Yayasan Tunas Harapan Ummat, dibawah sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik **(BSrE)**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT
NOMOR 015 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT TENTANG PERUBAHAN DAN PENDIRIAN BADAN OTONOM DI LINGKUNGAN YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT BADAN PUBLIKASI SENARAI MEDIA

STRUKTUR PERSONALIA
BADAN PUBLIKASI SENARAI MEDIA

No.	Nama	KEDUDUKAN PERSONALIA	
		Jabatan	Kelas Jabatan
1	Mohammad Irfan Farraz Haecal, M.Ag.	Direktur	II/a
2	Rega Ramadhani	Sekretaris Utama	II/b
3	Pandu Wicaksono	Ketua Tim Kerja	III
4	Dr. Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag.	Editor	III
5	Dr. Giantomi Muhammad, M.Pd.	Editor	III
6	Yuda Syahputra, M.Pd.	Editor	III
7	Hartini, M.A.	Editor	III
8	Miftahul Ilmi Fadhilaturrahman, M.Si.	Editor	III
9	Muhammad Fazis, M.Pd.	Editor	III
10	Labib Elmuna, Lc., M.A.	Editor	III
11	Ahmad Mudakir, S.Th.I., M.Ag.	Editor	III
12	Imalatul Khairat, M.Ag.	Editor	III
13	Prof. Dr. Haris Bin Abd Wahab	Reviewer	III
14	Prof. Dato' Dr. Wan Kamal Mujani	Reviewer	III
15	Prof. Muhammad Mumtaz Ali	Reviewer	III
16	Prof. Dr. Nik Najah Binti Hj. Yaacob	Reviewer	III
17	Assoc. Prof. Dr. Aizan Binti Ali	Reviewer	III
18	Assoc. Prof. Muhammadafeefee Assalihee	Reviewer	III
19	Assoc. Prof. Haziyah Hussin	Reviewer	III
20	Asst. Prof. Abdulwahed Jalal Nori	Reviewer	III
21	Dr. Sarkawt Tawfeeq Sidiq	Reviewer	III
22	Dr. Anwar bin Muttaqin	Reviewer	III

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Yayasan Tunas Harapan Ummat, dibawah sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik **(BSrE)**

23	Dr. Norena Abdul Karim Zamri	Reviewer	III
24	Dr. Hidaya Abbas	Reviewer	III
25	Ezra Ni'amudin	Staf	-
26	Muhammad Yusuf Maulana	Staf	-
27	Reynata Muhammad Rizky	Staf	-

KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT

MUHAMMAD KA'AB HABIBI

Kota Bandung, 24 Oktober 2026
Salinan Berdasarkan Aslinya
Sekretaris Yayasan Tunas Harapan Ummat

MOHAMMAD IRFAN FARRAZ HAECAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Yayasan Tunas Harapan Ummat, dibawah sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik **(BSrE)**